

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Vaksinasi Covid-19 yang pada awalnya hanya ditujukan untuk usia 12 tahun ke atas, pada Desember 2021 lalu resmi dimulai untuk anak usia 6-11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi ini telah didasari dengan terbitnya rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunizational/ ITAGI*) perihal kajian Vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun dan sudah adanya *Emergency Use Authorization (EUA)* dari BPOM untuk penggunaan Vaksin Sinovac bagi anak usia 6-11 tahun.<sup>1</sup> Menteri Kesehatan juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KMK) Nomor HK.01.07./MENKES/6688/2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi anak usia 6-11 tahun, yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 13 Desember 2021.<sup>2</sup>

Muhadjir Effendi selaku Menko PMK menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun merupakan langkah positif dari pemerintah dalam rangka melindungi anak dari Covid-19 dan untuk meningkatkan rasa percaya diri orang tua ketika anak akan memulai pembelajaran tatap muka di sekolah.<sup>3</sup> Akan tetapi Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

---

<sup>1</sup>Widyawati. (2021). "Pemerintah Gelar Kick Off Vaksinasi COVID-19 Anak Usia 6-11 Tahun Serentak di 3 Provinsi". <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>.Diakses 21 Januari 2022

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup> Mutiara, Puput. (2021). "Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun Resmi Dimulai". <https://www.kemenkopmk.go.id>. Diakses 21 Januari 2022

Teknologi (Mendikbud-Ristek) menegaskan vaksinasi terhadap murid tidak menjadi syarat bagi sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, melainkan seluruh sekolah yang berada di daerah menerapkan PPKM Level 1-3 bisa mengadakan PTM terbatas.<sup>4</sup> Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Jumeri, mengatakan bahwa vaksinasi menjadi modal besar untuk mempercepat pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, meskipun vaksinasi tidak menjadi syarat untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, tetapi vaksinasi mendukung keamanan dan keselamatan anak-anak agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik secara langsung di sekolah.<sup>5</sup>

Pandemi Covid-19 menyebabkan anak-anak di Indonesia sudah terkunci selama hampir dua tahun dan terpaksa harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah yang mengakibatkan banyak terjadi penurunan capaian hasil belajar pada anak. Meskipun begitu, kebijakan Vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun ini yang pada umumnya merupakan siswa Sekolah Dasar (SD) menuai kontroversi di masyarakat terutama dikalangan orang tua siswa. Pada Sabtu, 29 Januari 2022 tagar *#StopWajibVaksinAnak* viral di media sosial Twitter dan menjadi topik populer dengan 4.209 lebih cuitan dengan komentar warganet yang beragam.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Saputra, Muhammad Genantan. (2021). "Nadiem Tegaskan Vaksinasi Pelajar Bukan Syarat Sekolah Gelar PTM Terbatas".<https://www.merdeka.com>. Diakses 21 Januari 2022

<sup>5</sup>Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). "Vaksinasi Covid-19 bagi Anak Usia 6-11 Tahun Dorong Optimalisasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas".<https://www.kemdikbud.go.id>. Diakses 21 Januari 2022

<sup>6</sup>Mutqiyah, Rizqi dan Dyah Ayu Pitaloka. (2022). "Picu Kontroversi, Stop Wajib Vaksin Anak Viral di Twitter".<https://www.ngopibareng.id>. Diakses 21 Januari 2022

Dari banyaknya komentar warganet di Twitter, berdasarkan data yang peneliti temukan, sangat banyak warganet yang turut memviralkan tagar ini karena menentang kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksin untuk anak. Komentar-komentar warganet tersebut tampaknya berdasarkan pengalaman orang sekitar, berita yang beredar terkait bukti adanya pengalaman buruk yang merupakan efek samping dari vaksinasi dan karena merasa adanya unsur pemaksaan. Salah satu komentar warganet pemilik akun @RizkiAsihan dengan gambar terlampir pada lampiran 1, mengunggah foto surat pernyataan persetujuan orang tua agar anaknya diperbolehkan untuk vaksin dan mengatakan bahwa ia tidak suka bentuk pemaksaan seperti ini, apalagi tidak ada bentuk pertanggung jawaban jika terjadi sesuatu. Namun sebaliknya, juga terdapat warganet yang pro dengan membuat komentar yang menanyakan alasan orang-orang menghindari vaksin sehingga membuat tagar tersebut, padahal vaksin bisa membuat sistem imunitas lebih baik.

Di Sumatera Barat khususnya Kota Padang, dilansir dari *website* berita *infosumbar.net* pada tanggal 11 Februari 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang telah merilis Surat Edaran Nomor: 421.1/456/Dikbud/Dikdas.03/2022 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6 sampai dengan 11 Tahun untuk Pencegahan Covid-19 yang diterbitkan pada 7 Februari 2022.<sup>7</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, akun *social media* @infosumbar juga mengunggah gambar dari *file* Surat Edaran Disdikbud Padang tersebut yang terlihat berisikan enam poin teknis penerapan.<sup>8</sup> Berdasarkan komentar pada

---

<sup>7</sup> Infosumbar.net. (2022). <https://infosumbar.net/berita/SEDisdikbudPadang>. Diakses pada 15 Maret 2023

<sup>8</sup> Infosumbar. (2022). <https://www.instagram.com/p/SuratEdaranInfoSumbar>. Diakses pada 21 Januari 2022

unggahannya tersebut terlihat poin yang menjadi obrolan dan memicu pro-kontra dari orang tua siswa yaitu dimana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) hanya diberikan kepada siswa yang telah divaksin. Sedangkan, bagi siswa yang belum divaksin agar dapat melaksanakan pembelajaran secara mandiri di rumah dengan didampingi oleh orang tua. Hal ini juga dilanjutkan dengan dirilisnya Surat Edaran tentang “Teknis Pelaksanaan Pembelajaran Mandiri di Rumah bagi Anak Usia 6 sampai dengan 11 Tahun yang Belum Di Vaksin untuk Pencegahan Pandemi Covid-19”.

Dalam menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, berdasarkan data yang peneliti temukan dari beberapa portal berita, sehari setelah Surat Edaran tersebut diedarkan, banyak Sekolah Dasar di Kota Padang yang mengambil tindakan untuk memulangkan siswa yang belum divaksinasi. Bahkan salah satunya yaitu di kompleks SDN Surau Gadang Kecamatan Nanggalo memulangkan ratusan siswa yang belum divaksin.<sup>9</sup> Hal ini tampak dari ratusan siswa dan wali murid yang mengantarkan siswa ke sekolah terhenti di gerbang sekolah. Menurut Ridwan salah seorang wali murid yang mengantarkan anaknya ke sekolah, sekolah sebaiknya menyosialisasikan terlebih dahulu kepada orang tua siswa terkait SE tersebut.<sup>10</sup> Beliau menyayangkan tindakan sekolah yang langsung melarang siswa yang belum divaksin untuk mengikuti PTM di sekolah yang akan membuat mental anak-anak jadi jatuh, apalagi sekolah tidak berani memberikan jaminan keselamatan pascavaksinasi.

---

<sup>9</sup> Marajo. (2022). “Belum Divaksin, Ratusan Siswa SDN Surau Gadang Kota Padang Dipulangkan”. <https://infopublik.id>. Diakses 21 Januari 2022

<sup>10</sup>Tim Analisa. (2022). “Gara-gara Belum Divaksin, Puluhan Murid SD Disuruh Pulang Setiba di Gerbang Sekolah”. <https://www.analisakini.id>. Diakses 21 Januari 2022



Wali murid menyayangkan pembelajaran anak yang belum divaksin di rumah tidak dilakukan secara daring dan tanpa ada bimbingan guru, hanya orang tua yang mengajarkan anak. Menurut Kepala SDN Surau Gadang, Yettisma S.Pd, orang tua harus berkiat dalam membimbing anak dalam belajar di rumah dengan memanfaatkan buku yang telah dipinjamkan sekolah.<sup>11</sup> Menanggapi ini, pihak sekolah juga membantah adanya pengusiran terhadap murid yang belum divaksin tersebut. Kepala Sekolah menyatakan bahwasanya bukannya mengusir tapi hanya menjalankan perintah berdasarkan Surat Edaran yang sudah dibagikan tadi malam.

Salah seorang wali murid lain, Alizar mengaku kecewa dengan peraturan pemerintah daerah tersebut, ia merasa pemerintah telah memberikan paksaan terhadap masyarakat.<sup>12</sup> Ia juga menambahkan, sebagai wali murid sudah tugasnya menjaga anaknya dan hal ini karena kekhawatirannya terhadap dampak dari vaksinasi karena banyaknya informasi miring yang beredar di internet. Jadi menurut beliau seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang justru menekan masyarakat, seperti Surat Edaran Disdikbud Padang tersebut.

Sebaliknya, salah seorang Wali murid lainnya, Yusnizar mengaku sangat mendukung program vaksinasi ini karena mengingat banyaknya warga yang terkena Covid-19.<sup>13</sup> Beliau mengatakan bahwa ia pribadi tidak masalah anaknya untuk divaksin, ia beranggapan bahwa tujuan vaksin ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dan ia tidak berani mengambil resiko apabila anaknya tidak sekolah. Ia juga menambahkan bahwa sudah melakukan vaksinasi kepada dua

---

<sup>11</sup> Datiak.com. (2022). "Surat Edaran Disdikbud Padang Muat Sanksi, Tuai Kontroversi". <https://www.datiak.com>. Diakses 21 Januari 2022

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

orang anaknya yang bersekolah di SDN Surau Gadang tersebut dan sampai saat ini tidak ada dampak yang buruk.

Penolakan lainnya juga terjadi di SDN 10 Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang, sejumlah Wali murid melakukan aksi unjuk rasa ke pihak sekolah dalam rangka menolak vaksinasi anak.<sup>14</sup> Dalam aksi unjuk rasa tersebut disebutkan bahwa mereka para orang tua menilai bahwa vaksinasi anak tidak aman dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut sudah mengibiri hak anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Mereka berharap anak-anak tetap diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka meskipun tidak divaksin. Dengan adanya peraturan tersebut, sama dengan menghambat program wajib belajar sembilan tahun dan pemerintah telah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) anak dalam memperoleh pendidikan. Menurut Dewi, salah satu Wali murid tidak seharusnya Wali Kota Padang memaksakan siswa SD untuk divaksin, apalagi sebagian besar orang tua siswa tidak setuju anaknya untuk divaksin.<sup>15</sup>

Tidak sampai disana, aksi unjuk rasa atau demo dari orang tua murid ini berlanjut di depan Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang pada Senin 14 Februari 2022.<sup>16</sup> Ratusan Wali murid di Kota Padang terlibat dalam aksi ini untuk meminta hak untuk mendapatkan pendidikan dan keadilan bagi anaknya yang tidak diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) karena belum divaksin. Massa menolak penerapan Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan dan

---

<sup>14</sup>Ade. (2022). "Wali Murid SDN 10 Sungai Sapih Demo Tolak Vaksinasi Anak, "Jangan Kebiri Hak Anak untuk Dapatkan Pendidikan". <https://posmetropadang.co.id>. Diakses 21 Januari 2022

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Wira. (2022). "Tak Terima Anak Dilarang Sekolah Karena Belum Divaksin, Ratusan Wali Murid di Padang Demo". <https://www.riau1.com>. Diakses 21 Januari 2022

Kebudayaan (Disdikbud). Mereka membawa berbagai pamflet yang bertuliskan beragam aspirasi mereka seperti “Jangan Penjarakan Anak Kami karena Vaksin”, “Anak Kami Tidak Butuh Divaksin, Anak Kami Butuh Dididik”, “Kembalikan Anak Kami untuk Belajar Seperti Semula”, “Kembalikan Hak Anak untuk Bersekolah”, dan sebagainya.

Penolakan dan kejadian yang sama hampir terjadi di seluruh di Sekolah Dasar di Kota Padang bahkan Sekolah yang tidak tersorot oleh media. Salah satunya yaitu SDN 41 Seberang Padang Selatan, Padang Selatan, Kota Padang yang dalam kasus ini tidak terlalu disorot oleh media, namun ternyata juga terjadi kontroversi dikalangan orang tua murid. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti berangkat dari polemik di masyarakat Kota Padang tersebut terutama di kalangan orang tua siswa terkait Surat Edaran yang dirilis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tersebut.

Surat Edaran yang berisikan informasi peraturan wajib vaksin bagi siswa Sekolah Dasar di Kota Padang agar diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka tersebut memperoleh pemaknaan dan penerimaan yang berbeda di kalangan orang tua murid yang dalam hal ini bertanggung jawab penuh untuk mengambil keputusan terhadap anaknya. Hal ini ditandakan dengan adanya pihak pro yang mendukung dan pihak kontra yang bisa dibilang sangat banyak yang menolak penerapan Surat Edaran tersebut. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan informasi terkait yang beredar dan diterima khalayak baik itu terkait vaksinasi itu sendiri maupun lebih khususnya Surat Edaran Wajib Vaksin tersebut. Informasi tersebut memperoleh perbedaan makna yang berujung kepada penerimaan

ataupun pengambilan keputusan dari orang tua murid di Kota Padang yang dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti latar belakang dan pengalaman. Hal inilah yang dinamakan resepsi, yaitu secara bahasa berarti sebuah penerimaan. Resepsi berfokus kepada khalayak yang memberikan makna terhadap isi pesan yang dipaparkan media dan kemudian dilanjutkan dengan apakah khalayak menerima isi pesan tersebut atau sebaliknya.

Perbedaan dalam memaknai sebuah pesan, menjadi suatu tantangan besar yang dihadapi oleh komunikator dalam menyampaikan sebuah pesan. Komunikasi yang dilakukan komunikator juga mempengaruhi proses resepsi yang dilakukan oleh khalayak. Dalam hal ini pihak yang merupakan komunikator yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yang dibantu oleh beberapa pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi mengenai Surat Edaran tersebut seperti Dinas Kesehatan, pihak sekolah, pihak media dan pihak-pihak lainnya yang terlibat. Situasi seperti ini secara tidak langsung menyebabkan banyak dari komunikator sebagai khalayak yang dalam hal ini orang tua siswa belum mampu bahkan tidak memahami maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Dalam penyebaran informasi terkait Surat Edaran ini dan penerapannya di Kota Padang tidak lepas dari peran komunikasi massa melalui media massa. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya salah satu media penyebaran informasi mengenai Surat Edaran ini yaitu melalui portal berita *online* dan media sosial.

Peneliti menetapkan orang tua siswa di SDN 41 Seberang Padang Selatan sebagai informan dalam penelitian ini. Seperti yang telah peneliti jelaskan



sebelumnya, SDN 41 Seberang Padang Selatan merupakan salah satu sekolah yang tidak disorot oleh media. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti disana untuk mendapatkan pemaknaan orang tua siswa di SDN tersebut secara lebih mendalam dan mengulik lebih jauh. Dengan menggunakan Teori Analisis Resepsi dan Paradigma Kritis, peneliti ingin melihat bagaimana resepsi orang tua siswa di SDN 41 Seberang Padang Selatan terkait informasi Surat Edaran Wajib Vaksin Covid-19 untuk siswa Sekolah Dasar di Kota Padang. Bagaimana orang tua di SDN 41 Seberang Padang Selatan memaknai informasi terkait yang diperolehnya, yang berpengaruh kepada penerimaan terkait informasi dari Surat Edaran tersebut dan berujung kepada pengambilan keputusan terhadap pendidikan dan kesehatan anaknya. Peneliti menuangkan ide tersebut dan melakukan penelitian terkait hal ini dengan judul **Resepsi Orang Tua Siswa terkait Informasi Surat Edaran Wajib Vaksin Covid-19 untuk Siswa Sekolah Dasar di Kota Padang (Studi pada Orang Tua Siswa di SDN 41 Seberang Padang Selatan).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana resepsi orang tua siswa di SDN 41 Seberang Padang Selatan terkait informasi Surat Edaran Wajib Vaksin Covid-19 untuk siswa Sekolah Dasar di Kota Padang?
2. Bagaimana dampak yang terjadi akibat implementasi Surat Edaran Wajib Vaksin Covid-19 untuk siswa Sekolah Dasar di Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis resepsi orang tua siswa di SDN 41 Seberang Padang Selatan terkait informasi Surat Edaran Wajib Vaksin Covid-19 untuk siswa Sekolah Dasar di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat implementasi Surat Edaran Wajib Vaksin Covid-19 untuk siswa Sekolah Dasar di Kota Padang.


### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya pengembangan dalam disiplin Ilmu Komunikasi khususnya terkait kajian analisis resepsi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi serta sumber bacaan sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan tolak ukur bagi pemerintah mengenai resepsi orang tua siswa terkait informasi Surat Edaran Wajib Vaksin Covid-19 untuk siswa Sekolah Dasar di Kota Padang.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkhusus orang tua mengenai resepsi orang tua siswa terkait informasi Surat Edaran Wajib Vaksin Covid-19 untuk siswa Sekolah Dasar di Kota Padang.



3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi satu acuan dan tolak ukur bagi pemerintah dan pihak terkait mengenai dampak yang terjadi dilapangan dan yang dirasakan oleh orang tua siswa dan anaknya terkait implementasi Surat Edaran Wajib Vaksin Covid-19 untuk siswa Sekolah Dasar di Kota Padang.

